



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. DADANG FAIZAL Als DANI Bin ENKOS
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/03 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bojong Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Pamoyanan
Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh FITRIATI, S.H., DKK, Advokat dari Kantor Hukum USEP SUPRATMAN, S.H. DAN REKAN, berkantor di Jl. MH Thamrin Belanova Ruko 5 No. 1 Sentul City berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 30 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 03 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan H. DADANG FAIZAL Als DANI Bin ENKOS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap H. DADANG FAIZAL Als DANI Bin ENKOS selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan (KOMITMEN) tertanggal 27 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lising Al Ijarah Indonesia Finance No. ALIF. 10400/SK-STNK/79/09/2018.DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SITI NUR ASIAH.
4. Menghukum Terdakwa H. DADANG FAIZAL Als DANI Bin ENKOS membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa secara segala tuntutan;
- Terdakwa sudah membayar/ mencicil, sekaligus bukti itikad baik kepada saksi Siti Nur Aisah dan saksi Supriyadi sebesar Rp.24.700.000; (dua puluh empat juta tujuh ratus rupiah)
- Bawha Terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa H. Dadang Faizal Als. Dani Bin Engkos masih mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anaknya dan sekaligus sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa H. DADANG FAIZAL Als DANI Bin ENKOS pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat Padurenan RT. 02 Rw. 012 Kelurahan Pabuaran Kec. Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Saksi Bunyamin meminta Terdakwa untuk mencari mobil untuk digunakan sebagai kendaraan operasional PT Sukmajaya Tama Baru Persada untuk proyek taman makam bukan umum, selanjutnya Terdakwa bercerita pada Sdr. Ramelan Haryadi sedang mencari mobil untuk operasional kendaraan lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramelan Haryadi, Sdr. Gumilar, Sdr. Edi dan Saksi Yudi datang ke rumah Saksi Siti Nur Asiah dan Saksi Supriyadi yang terletak di Padurenan RT. 02 Rw. 012 Kelurahan Pabuaran Kec. Cibinong Kabupaten Bogor, ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siti Nur Asiah dan Saksi Supriyadi ingin meminjam mobil Daihatsu Terios milik Saksi Siti Nur Asiah dan Saksi Supriyadi untuk digunakan sebagai operasional perusahaan, mobil tersebut dipinjam untuk waktu 1 minggu sampai dengan 1 bulan jika dalam jangka waktu 1 bulan mobil tidak dikembalikan maka Terdakwa mengganti dengan mobil yang lain atau uang seharga mobil milik Saksi Siti dan Saksi Supri selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan membayar sisa pembayaran angsuran mobil di Lembaga Pembiayaan PT. Al Ijarah Indonesia Finance, setelah mendengar perkataan Terdakwa maka Saksi Siti dan Saksi Supri pun percaya dan setuju untuk meminjamkan mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH lalu Saksi Siti dan Saksi Supriyadi menyerahkan kunci mobil berikut STNK mobil kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Ramelan Haryadi dan Sdr. Gumilar sedangkan Saksi Yudi dan Sdr. Edi menunggu diluar rumah.
- Bahwa saat Saksi Siti dan Saksi Supriyadi menyerahkan kendaraan Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH, kunci mobil berikut STNK tidak dibuatkan tanda terima secara tertulis karena Saksi Siti dan Saksi Supriyadi percaya akan perkataan Terdakwa.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kendaraan Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH berikut STNK milik Saksi Siti dan Saksi Supriyadi berada di tangan Terdakwa selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa menyerahkan kendaraan Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH berikut STNK kepada Sdr. Dadang Ropii (DPO) untuk dicarikan orang yang terima gadai.
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dadang Ropii karena ada orang yang mau terima gadai kendaraan Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH milik Saksi Siti dan Saksi Supri. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Februari tahun 2018 Terdakwa bersama Sdr. Dadang Ropii menemui Sdr. Rafi (DPO) di Puncak Cisarua Kabupaten Bogor untuk menggadaikan kendaraan Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH milik Saksi Siti dan Saksi Supriyadi setelah ada kesepakatan harga gadai lalu kendaraan Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH berikut STNK diserahkan kepada Sdr. Rafi (DPO) dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp. 23.500.000,- dari Sdr. Rafi (DPO), dari hasil menggadaikan kendaraan Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH tersebut Sdr. Dadang Ropii mendapat Rp. 2.500.000,- lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- pada Saksi Bunyamin untuk membantu finansial PT. Sukmajaya Tama Baru Persada sedangkan sisanya digunakan operasional sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Februari Saksi Siti dan Saksi Supriyadi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan kendaraan Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH namun Terdakwa selalu memberikan jawaban yang berbelit-belit hingga akhirnya Saksi Siti dan Saksi Supriyadi mengetahui kendaraan miliknya yaitu Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH tanpa seijin Saksi Siti dan Saksi Supriyadi telah digadaikan oleh Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Siti dan Saksi Supriyadi mengalami kerugian sekira Rp. 156.336.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM
PIDANA PASAL 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa H DADANG FAIZAL Als DANI Bin ENKOS pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2018,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Padurenan RT. 02 Rw. 012 Kelurahan Pabuaran Kec. Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawanhukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Saksi Bunyamin meminta Terdakwa untuk mencari mobil untuk digunakan sebagai kendaraan operasional PT Sukmajaya Tama Baru Persada untuk proyek taman makam bukan umum, selanjutnya Terdakwa bercerita pada Sdr. Ramelan Haryadi sedang mencari mobil untuk operasional kendaraan lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramelan Haryadi, Sdr. Gumilar, Sdr. Edi dan Saksi Yudi datang ke rumah Saksi Siti Nur Asiah dan Saksi Supriyadi yang terletak di Padurenan RT. 02 Rw. 012 Kelurahan Pabuaran Kec. Cibinong Kabupaten Bogor, ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siti Nur Asiah dan Saksi Supriyadi ingin meminjam mobil Daihatsu Terios milik Saksi Siti Nur Asiah dan Saksi Supriyadi untuk digunakan sebagai operasional perusahaan, mobil tersebut dipinjam untuk waktu 1 minggu sampai dengan 1 bulan jika dalam jangka waktu 1 bulan mobil tidak dikembalikan maka Terdakwa mengganti dengan mobil yang lain atau uang seharga mobil milik Saksi Siti dan Saksi Supri selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan membayar sisa pembayaran angsuran mobil di Lembaga Pembiayaan PT. Al Ijarah Indonesia Finance, setelah mendengar perkataan Terdakwa maka Saksi Siti dan Saksi Supri pun percaya dan setuju untuk meminjamkan mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH lalu Saksi Siti dan Saksi Supriyadi menyerahkan kunci mobil berikut STNK mobil kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Ramelan Haryadi dan Sdr. Gumilar sedangkan Saksi Yudi dan Sdr. Edi menunggu di luar rumah.
- Bahwa saat Saksi Siti dan Saksi Supriyadi menyerahkan kendaraan Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH, kunci mobil berikut STNK tidak dibuatkan tanda terima secara tertulis karena Saksi Siti dan Saksi Supriyadi percaya akan perkataan Terdakwa.
- Bahwa setelah kendaraan Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH berikut STNK milik Saksi Siti dan Saksi Supriyadi berada di tangan Terdakwa selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa menyerahkan kendaraan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B 1094-EFH berikut STNK kepada Sdr. Dadang Ropii (DPO) untuk dicarikan orang yang terima gadai.

- Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dadang Ropii karena ada orang yang mau terima gadai kendaraan Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH milik Saksi Siti dan Saksi Supri. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Februari tahun 2018 Terdakwa bersama Sdr. Dadang Ropii menemui Sdr. Rafi (DPO) di Puncak Cisarua Kabupaten Bogor untuk menggadaikan kendaraan Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH milik Saksi Siti dan Saksi Supriyadi setelah ada kesepakatan harga gadai lalu kendaraan Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH berikut STNK diserahkan kepada Sdr. Rafi (DPO) dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp. 23.500.000,- dari Sdr. Rafi (DPO), dari hasil menggadaikan kendaraan Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH tersebut Sdr. Dadang Ropii mendapat Rp. 2.500.000,- lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- pada Saksi Bunyamin untuk membantu finansial PT. Sukmajaya Tama Baru Persada sedangkan sisanya digunakan operasional sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Februari Saksi Siti dan Saksi Supriyadi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan kendaraan Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH namun Terdakwa selalu memberikan jawaban yang berbelit-belit hingga akhirnya Saksi Siti dan Saksi Supriyadi mengetahui kendaraan miliknya yaitu Daihatsu Terios warna hitam No. Pol B-1094-EFH tanpa seijin Saksi Siti dan Saksi Supriyadi telah digadaikan oleh Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Siti dan Saksi Supriyadi mengalami kerugian sekira Rp. 156.336.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA PASAL 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios Tahun 2010 warna Hitam Metalik No. Pol : B-1094-EFH.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Kp. Padurenan Rt. 02/02 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah istri saksi sendiri sdr. Siti Nur Asiah.
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil milik istri saksi selama 1 (satu) minggu namun sampai dengan saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan bahkan diketahui saat ini mobil istri saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil istri saksi tersebut untuk operasional perusahaan pemakaman swasta.
- Bahwa tidak ada tanda terima penyerahan mobil dari istri saksi kepada Terdakwa.
- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah saksi dengan istri saksi.
- Bahwa setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu namun jika tidak dikembalikan mobil akan diganti dengan uang seharga mobil yang dipinjam. Namun sampai saat ini tidak terealisasi.
- Bahwa untuk BPKB saat ini dalam proses kredit di PT. Al Ijarah Indonesia Finance.
- Bahwa selain mobil saksi dan istri saksi juga menyerahkan STNK berikut kunci kontak mobil tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi ada 4 (empat) orang lainnya yaitu sdr. Edy Mulyadi, sdr. Yudi, sdr. Gumilar, dan sdr. Ramelan Haryadi.
- Bahwa saksi masih harus menyicil angsuran mobil tersebut kepada leasing per bulan sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara unit mobil tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan hal itu menjadi tanggung jawab saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi dikenalkan oleh sdr. Ramelan Haryadi di rumah saksi ketika akan meminjam kendaraan milik saksi.
- Bahwa saksi dan istri saksi mau meminjamkan kendaraan saksi tersebut karena Terdakwa menjanjikan saksi dan istri saksi akan membayar sisa cicilan angsuran kendaraan yang akan dipinjam oleh Terdakwa dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan mobil tidak dikembalikan maka akan diganti

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil yang lain atau uang sejumlah harga mobil tersebut namun sampai dengan saat ini mobil tidak dikembalikan.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang secara bertahap kadang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kadang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak tentu besarnya serta saksi dan istri saksi tidak pernah hitung dan tidak dibuatkan tanda terima karena Terdakwa tidak mengatakan untuk apa uang tersebut dan Terdakwa ada menaruh sepeda motor Honda Scoopy di rumah saksi dan Terdakwa berjanji setelah kendaraan milik istri saksi dikembalikan maka motor tersebut akan diambil namun sampai saat ini kendaraan istri saksi tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk mengambil motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk menggadaikan mobil milik saksi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

2. SITI NUR ASIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini karena telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios Tahun 2010 warna Hitam Metalik No. Pol : B-1094-EFH.
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib di Padurenan Rt 02/012 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa saksi yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi kemudian meminjam mobil saksi untuk dijadikan kendaraan operasional di proyek paling lambat 1 (satu) bulan sejak mobil diambil. Namun setelah satu bulan kemudian mobil tidak dikembalikan dan setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa mobil milik saksi digadaikan ke teman sdr. H. Bunyamin dan teman Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib di Padurenan Rt 02/012 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor Terdakwa bersama dengan sdr. Edy, sdr. Yudi, sdr. Gumilar dan sdr. Ramelan Haryadi datang ke rumah saksi untuk meminjam mobil yang akan digunakan sebagai operasional proyek pemakaman. Kemudian Terdakwa berkata mobil dipinjam paling cepat satu minggu dan paling lambat satu bulan. Jika satu bulan mobil tidak dikembalikan akan diganti dengan unit

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru atau dengan yang seharga mobil tersebut. Saat itu saksi dan suami saksi sdr. Supriyadi yang menyerahkan mobil tersebut berikut STNK dan satu buah kunci kontak. Sekitar akhir Februari 2018 saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan unit saksi namun Terdakwa selalu mengelak dan hanya janji-janji saja dan sampai saat ini kendaraan saksi tidak dikembalikan. Menurut keterangan terakhir yang saksi ketahui mobil saksi digadaikan ke teman Terdakwa.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil saksi telah digadaikan oleh Terdakwa dari sdr. Yudi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi dikenalkan oleh sdr. Ramelan Haryadi di rumah saksi ketika akan meminjam kendaraan milik saksi. Sdr. Ramelan Haryadi ini teman suami saksi.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja di proyek.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana mobilnya sekarang. Menurut Terdakwa mobil masih di Cianjur.
- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi sudah digadaikan oleh Terdakwa setelah berjalan 4 (empat) bulan atau sekitar bulan Mei 2018.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan mobil saksi sekarang, katanya sabar saja. Terdakwa mengatakan bahwa mobil sama Dadang Rofii.
- Bahwa saksi dan suami saksi mau meminjamkan kendaraan milik saksi karena Terdakwa menjanjikan kepada saksi dan suami saksi akan membayar sisa cicilan angsuran kendaraan milik saksi tersebut dan jika dalam waktu satu bulan mobil tidak dikembalikan maka akan diganti dengan mobil yang lain atau sejumlah uang seharga mobil tersebut namun sampai sekarang mobil saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa ada kurang lebih 10 (sepuluh) kali cicilan lagi.
- Bahwa cicilan per bulan yang harus saksi bayar untuk mobil tersebut sebesar Rp. 3.257.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak rutin tiap bulan membayar. Itupun Terdakwa harus dikejar-kejar dulu dan saksi tetap harus menambah sejumlah uang untuk membayar cicilannya.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer sejumlah uang tapi saksi lupa berapa jumlahnya. Namun dari transferan Terdakwa tersebut tetap tidak cukup untuk membayar cicilan mobil saksi per bulan. Saksi tetap harus menambah sejumlah uang untuk membayar cicilannya.
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) itu saksi hitung dari harga unit mobil saksi saja.
 - Bahwa waktu saksi membuat laporan ke polisi, saksi bersama dengan suami saksi, Terdakwa dan adik sepupu saksi sdr. Rudi. Pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saudara saksi sdr. Rudi janji mau menyelesaikan masalah ini tapi tidak ada penyelesaian sama sekali sedangkan saya harus membayar cicilan mobil per bulan.
 - Bahwa saksi lupa pembayaran Terdakwa melalui bank apa antara BCA atau BRI.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang menggadaikan mobil tersebut adalah H. Dadang Rofii;
3. BUNYAMIN Bin SABENI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah direktur PT. Sukajayatama Baru Persada.
 - Bahwa saksi Bunyamin Bin Sabeni tidak kenal dengan nama saudari Siti Nur Asiah.
 - Bahwa saksi Bunyamin Bin Sabeni kenal dengan Terdakwa H Dadang Faizal Alias Dani Bin Engkos, dan hubungan saksi Bunyamin Bin Sabeni dengan H Dadang Faizal Alias Dani Bin Engkos sebatas kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sama sekali.
 - Bahwa benar, saksi Bunyamin Bin Sabeni pernah menyuruh H Dadang Faizal Alias Dani Bin Engkos untuk mencari 1 unit mobil untuk operasional.
 - Bahwa saksi Bunyamin Bin Sabeni tidak tahu ia bekerja di perusahaan mana.
 - Bahwa benar sebagaimana saksi Bunyamin Bin Sabeni janjikan, bilamana ia dapat mencarikan 1 unit mobil operasional ia akan saksi Bunyamin Bin Sabeni angkat di PT. Sukmajaya Tama Baru Persada.
 - Bahwa perusahaan tersebut didirikan oleh saksi Bunyamin Bin Sabeni di Sukabumi dimana PT tersebut berkantor di Jl. Alternatif Cibubur, dimana pimpinan perusahaannya adalah saksi Bunyamin Bin Sabeni selaku direktur dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha properti.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tersebut sejak bulan Juni tahun 2018, karena saksi Bunyamin Bin Sabeni berperkara dalam perkara lain dimana saksi Bunyamin Bin Sabeni dipersangkakan dalam perkara korupsi dana pinjaman kredit macet BPR Pancoran Mas dan saat ini saksi Bunyamin Bin Sabeni sudah selaku terdakwa di perkara tersebut serta masih menjalani proses sidang dimana saksi Bunyamin Bin Sabeni ditahan di Rutan Kebon Waru Bandung.
- Bahwa menurut pengakuan dia, dia berhasil mendapatkan 1 unit mobil, yaitu mobil Daihatsu Terios, akan tetapi saksi Bunyamin Bin Sabeni tidak pernah melihat unit mobilnya tersebut, itupun ia sampaikan berhasil mendapatkan 1 unit mobil ketika ia menyodorkan 1 surat pernyataan yang harus saksi Bunyamin Bin Sabeni tandatangani mengenai mobil tersebut dan saksi Bunyamin Bin Sabeni pun tidak tahu asal usul mobil tersebut dari mana.
- Bahwa benar, surat tersebut disodorkan oleh Terdakwa H Dadang Faizal Alias Dani Bin Engkos dan saksi Bunyamin Bin Sabeni tandatangani, sebagaimana pengakuannya bahwa ia telah berhasil mendapatkan 1 unit mobil untuk operasional PT, akan tetapi sebagaimana saksi Bunyamin Bin Sabeni jelaskan sebelumnya saksi Bunyamin Bin Sabeni tidak mengetahui unit mobilnya yang mana dan keberadaannya dimana serta dari siapa ia dapatkan.
- Bahwa hingga saat ini perusahaan tersebut tidak beroperasi Terdakwa H Dadang Faizal Alias Dani Bin Engkos tidak saksi Bunyamin Bin Sabeni angkat selaku karyawan, karena kondisi perusahaan tersebut pada waktu itu berkaitan dengan finansial keadaannya sedang sulit.
- Bahwa sebagaimana saksi Bunyamin Bin Sabeni jelaskan, bahwa saksi Bunyamin Bin Sabeni tidak pernah melihat dan mengetahui keberadaan unit mobil tersebut, sehingga saksi Bunyamin Bin Sabeni tidak pernah menyuruh H Dadang Faizal Alias Dani Bin Engkos untuk menggadaikan 1 unit mobil kepada pihak lain. Karena saksi Bunyamin Bin Sabeni menyuruh H Dadang Faizal Alias Dani Bin Engkos mencari mobil untuk operasional bukan untuk diuangkan baik digadai maupun dijual.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang senilai Rp. 21.000.000,- dari H. Dadang Faizal Alias Dani Bin Engkos. Adapun saksi menerima uang dari Terdakwa H Dadang Faizal Alias Dani Bin Engkos senilai Rp. 7.000.000,- dimana uang tersebut Terdakwa H Dadang Faizal Bin Engkos serahkan untuk membantu keadaan finansial PT, karena

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H Dadang Faizal Bin Engkos mengetahui bahwa PT keadaan finansialnya sedang tidak baik, dan Terdakwa H Dadang Faizal Bin Engkos pun tidak menjelaskan uang tersebut didapat dari mana, serta saksi Bunyamin Bin Sabeni pun tidak menanyakan uang tersebut milik siapadan darimana asalnya.

- Bahwa ketika saksi Bunyamin Bin Sabeni menerima uang tersebut saksi Bunyamin Bin Sabeni tidak memberikan bukti tanda terima apapun.
- Bahwa Terdakwa H Dadang Faizal Alias Dani Bin Engkos menyerahkan uang tersebut di rumah tinggal saksi Bunyamin yang berdomisili di Taman Cimanggu Kota Bogor, dimana pada saat serah terima uang tidak ada dari pihak saksi Bunyamin Bin Sabeni maupun Terdakwa H Dadang Faizal Bin Engkos yang menyaksikan serah terima uang tersebut.
- Bahwa saksi Bunyamin Bin Sabeni menerima uang tersebut dari Terdakwa H Dadang Faizal Alias Dani Bin Engkos sekitar bulan Februari 2018.
- Bahwa saksi Bunyamin Bin Sabeni tidak kenal dengan saksi Supri dan Ramelan Haryadi.
- Bahwa ketika saksi Bunyamin Bin Sabeni tandatangani surat tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa H Dadang Faizal Alias Dani Bin Engkos dan para saksi yaitu Supri, Ramelan Haryadi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan Januari 2018 Terdakwa dipanggil sdr. Bunyamin bahwa ada kebutuhan perusahaan berkaitan dengan operasional berupa dana untuk pengurusan kelancaran perusahaan. Saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Mulyadi lalu Terdakwa diajak untuk bertemu dengan sdr. Ramlan Haryadi untuk dimintakan pertolongan atas dasar bantuan dana tersebut dan sdr. Ramlan Haryadi mengatakan untuk dana tidak ada. Sdr. Ramlan Haryadi menawarkan 1 (satu) unit mobil Terios yang diakui milik adiknya yaitu sdr. Supriyadi. Lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib di Kp. Padurenan Rt 02/02 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor Terdakwa datang berlima ke rumah sdr. Supriyadi dan sdr. Siti Nur Asiah tersebut. Yang pertama bicara saat itu sdr. Ramlan Haryadi yang mengatakan kepada sdr. Supriyadi bahwa perusahaan Terdakwa butuh operasional dan disampaikan secara lisan bahwa unit tersebut bakal diuangkan. Atas dasar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan sdr. Supriyadi kepada sdr. Ramlan Haryadi maka unit mobil tersebut diserahkan dan yang membawa mobil tersebut adalah sdr. Gumilar. Satu hari kemudian mobil tersebut dibawa ke rumah sdr. Bunyamin di Cimanggu untuk diperlihatkan. Dari situ sdr. Bunyamin menceritakan untuk diuangkan, dicarikan gadai atau dijual. Bahkan waktu itu sempat ada pembeli. Kita koordinasi dengan pemilik mobil ternyata masih ada cicilan di leasing dan sdr. Siti Nur Asiah mengatakan walaupun dijual minta ditutup ke leasing.

- Bahwa uang yang diterima sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagian dibayarkan ke leasing.
- Bahwa uang sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) itu uang gadai mobil. Sdr. Bunyamin menyuruh sdr. H. Dadang Rofii untuk mengambil mobil ke Terdakwa untuk digadaikan di daerah puncak.
- Bahwa jangka waktu gadai menurut perjanjiannya seminggu.
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) itu dipotong Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diberikan kepada sdr. Bunyamin. Itu penyerahan uang di Ciapus. Lalu dari Ciapus lanjut ke rumah sdr. Bunyamin di Taman Cimanggu.
- Bahwa Terdakwa dititipkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk bayar rental, masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. Ramelan Haryadi dan sdr. Edi Mulyadi, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sdr. Yudi. Kurang lebih yang Terdakwa terima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa kabar terakhir yang Terdakwa dengar sdr. Bunyamin ditahan di lapas.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sdr. Ramelan Haryadi sekarang.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya tersebut.
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada pemilik mobil saat hendak meminjam kendaraannya itu yaitu menjanjikan akan mengganti uang apabila mobil tidak dikembalikan unitnya dalam waktu seminggu. Ada menjanjikan akan membayar sisa cicilan mobilnya juga.
- Bahwa yang dikatakan kepada korban bahwa mobil dipinjam untuk operasional perusahaan sdr. Bunyamin.
- Bahwa mobil itu tidak pernah digunakan untuk operasional perusahaan setelah dipinjam dari pemilik mobil.
- Bahwa mobil diserahkan kepada sdr. H. Dadang Rofii sekitar seminggu dari pengambilan mobil milik sdr. Supriyadi.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan mobil tersebut kepada sdr. H. Dadang Rofii untuk digadaikan.
- Bahwa setahu Terdakwa sdr. H. Dadang Rofii itu orang Cianjur. Dia senior di perusahaan sdr. Bunyamin.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sdr. H. Dadang Rofii pernah terlibat kasus penggelapan bahkan sampai ditahan dua kali.
- Bahwa setahu Terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Rafi.
- Bahwa awalnya yang Terdakwa tahu sdr. H. Dadang Rofii mau menggadaikan mobil itu kepada Pamannya di Cianjur. Ternyata setelah di tempat kejadian yang mengambil mobil tersebut adalah temannya paman sdr. H. Dadang Rofii yang bernama sdr. Rafi.
- Bahwa harga gadai mobil tersebut sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menerima uang gadai mobil tersebut adalah sdr. H. Dadang Rofii. Terdakwa ada disitu menyaksikan.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan menjadi karyawan tetap di perusahaan sdr. Bunyamin makanya Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. Bunyamin.
- Bahwa mobil tersebut digadaikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. Lalu setelah sebulan mobil tersebut tidak ditebus.
- Bahwa Terdakwa sempat mengangsur cicilan mobil kepada sdr. Supriyadi selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa mobil dipinjam sudah 10 (sepuluh) bulan, sisanya tidak Terdakwa bayar.
- Bahwa janji Terdakwa untuk mengganti dengan unit mobil baru belum dilaksanakan kepada sdr. Supriyadi.
- Bahwa sewaktu sdr. Supriyadi datang ke rumah Terdakwa, sdr. Supriyadi meminta 1 (satu) unit motor Terdakwa tapi tidak ada surat-suratnya.
- Ada perjanjian tertulis antara pemilik mobil dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang digadaikan itu masih dalam cicilan dan pemilik korban menyetujui bahwa mobil digadaikan secara lisan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. BAGUS M. FATONI, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditahan karena melakukan penggelapan mobil Terios.
 - Bahwa saksi tidak tahu mobil siapa yang digelapkan oleh Terdakwa.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah cerita sama saksi bahwa Terdakwa disekap, diteror dan bahkan minta tolong sama saksi untuk pinjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Saksi bilang untuk uang sebesar itu tidak ada. Tapi saksi punya uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu saksi berikan kepada Terdakwa. Saksi pernah melihat isi sms nya dan ada ancaman disitu. Terdakwa datang lima kali ke tempat saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa merasa ketakutan. Bahkan saksi pernah mendengar telpon dari seseorang dua kali yang diloudspeaker yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah suruhan orang yang punya mobil.
- Bahwa Terdakwa diminta untuk cepat menyelesaikan masalah mobil tersebut.
- Bahwa saksi menanyakan apakah benar Terdakwa menggadaikan mobil. Terdakwa menjawab benar telah menggadaikan mobil. Uang hasil menggadaikan mobil tersebut diserahkan di puncak dan yang menyerahkan sdr. H. Dadang. Kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk bertemu dengan sdr. Bunyamin.
- Bahwa saksi tidak tahu harga gadai mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa minta saksi untuk diantarkan ke sdr. Bunyamin untuk menyerahkan uang. Karena waktu itu sudah malam saksi tidak mau.
- Bahwa dua hari kemudian saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa jadi bertemu dengan sdr. Bunyamin di puncak. Terdakwa datang ke kantor saksi.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sdr. Bunyamin sedang dipenjara/ditahan.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Terdakwa mengenai nilai kerugian korban akibat perbuatan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa uang dari gadai mobil tersebut diserahkan kepada sdr. Bunyamin. Saksi tidak menyaksikan langsung saat uang tersebut diserahkan.
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa ada motor yang diserahkan. Saksi tidak menyaksikan langsung. Ketika ada telpon kepada Terdakwa dan saat itu diloudspeaker ada yang mengancam Terdakwa dengan bahasa "awas lu yak kalo matiin hp".
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menelpon.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung ketika motor tersebut diambil. Saksi hanya mendengar dari Terdakwa dan mendengar kata yang ditelpon

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama “lu baru transfer sekali”, yang kedua mengatakan “motornya gak cukup”.

- Bahwa sdr. Bunyamin sebagai pemilik perusahaan Giri Nirwana yang merupakan bisnis pemakaman China kurang lebih 1000 ha berlokasi di Jonggol. Terdakwa ini direncanakan akan menjadi general manager di perusahaan tersebut. Terdakwa menelpon saksi kurang lebih dua tahun yang lalu minta bertemu dengan sdr. H. Dadang. Sdr. H. Dadang ini adalah orang kepercayaan sdr. Bunyamin. Lalu saksi antar Terdakwa bertemu dengan sdr. H. Dadang di rumah makan Riau sebelah Baranangsiang. Di pertemuan tersebut sdr. H. Dadang mengatakan mewakili sdr. Bunyamin selaku owner, pemilik perusahaan dan direktur utama Giri Nirwana sedang mencari manager. Kebetulan Terdakwa di waktu bersamaan baru berpisah dengan bisnis perusahaan keluarganya yang merupakan bisnis pemakaman china juga. Sdr. Bunyamin di pembicaraan tersebut menyerahkan berkas menyeluruh dan buat kesepakatan lain.
 - Bahwa Terdakwa meminta tolong untuk minjam uang kepada saksi untuk menyelesaikan masalah mobil itu berulang kali, saksi bilang tidak ada uang, paling saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa ada menyerahkan motor matic Honda Scoopy warna putih kuning kepada pemilik mobil.
 - Bahwa Terdakwa disekap karena diminta untuk menyelesaikan masalah mobil Terios itu.
 - Bahwa waktu itu Terdakwa meminjam motor saksi karena Terdakwa mengatakan bahwa motornya diambil oleh orang suruhannya pemilik mobil.
 - Bahwa saksi tidak tahu motor tersebut diambil beserta surat-suratnya juga atau tidak.
 - Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa kepada sdr. Bunyamin itu uang hasil gadai buat operasional perusahaan.
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan itu sdr. Bunyamin.
 - Bahwa saksi lupa ketika Terdakwa disekap apakah motor sudah diserahkan atau belum.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.
2. R. AHMAD SAEPUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini karena telah melakukan penggelapan mobil.
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa itu.
- Bahwa dulu Terdakwa ini pernah rekan bisnis dengan saksi di developer juga. Pekerjaan Terdakwa waktu itu sebagai main kontraktor. Berbarengan dengan itu Terdakwa rekanan juga dengan sdr. Bunyamin. Karena kesibukan Terdakwa akhirnya saksi suruh pilih mau rekanan dengan saksi atau sdr. Bunyamin. Terdakwa lebih milik kerja sama dengan sdr. Bunyamin. Padahal saksi sudah mengingatkan Terdakwa.
- Bahwa saksi beberapa kali menjenguk Terdakwa dan saksi juga baru tahu setelah Terdakwa berada di polres. Sebelum-sebelumnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa dua kali nominalnya masih dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pinjaman Terdakwa kepada saksi sudah lunas dan tanpa pengancaman.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (KOMITMEN) tertanggal 27 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lising Al Ijarah Indonesia Finance No. ALIF. 10400/SK-STNK/79/09/2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Kp. Padurenan Rt. 02/02 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor. Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios Tahun 2010 warna Hitam Metalik No. Pol : B-1094-EFH.
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi korban sdri. Siti Nur Asiah.
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil milik istri saksi selama 1 (satu) minggu namun sampai dengan saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan bahkan diketahui saat ini mobil istri saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam mobil dari saksi dan istri Siti Nur Aisyah tersebut dengan alasan untuk operasional perusahaan pemakaman swasta.
- Bahwa pada saat penyerahan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios Tahun 2010 warna Hitam Metalik No. Pol : B-1094-EFH.tidak ada tanda terima dari saksi maupun istri saksi kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu namun jika tidak dikembalikan mobil akan diganti dengan uang seharga mobil yang dipinjam. Namun sampai saat ini tidak terealisasi.
- Bahwa untuk BPKB saat ini dalam proses kredit di PT. Al Ijarah Indonesia Finance.
- Bahwa selain mobil saksi korban dan istri saksi juga menyerahkan STNK berikut kunci kontak mobil tersebut.
- Bahwa saksi dan istri saksi mau meminjamkan kendaraan saksi tersebut karena Terdakwa menjanjikan saksi dan istri saksi akan membayar sisa cicilan angsuran kendaraan yang akan dipinjam oleh Terdakwa dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan mobil tidak dikembalikan maka akan diganti dengan mobil yang lain atau uang sejumlah harga mobil tersebut namun sampai dengan saat ini mobil tidak dikembalikan.
- Bahwa ada kurang lebih 10 (sepuluh) kali cicilan lagi.
- Bahwa cicilan per bulan yang harus saksi bayar untuk mobil tersebut sebesar Rp. 3.257.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak rutin tiap bulan membayar. Itupun Terdakwa harus dikejar-kejar dulu dan saksi tetap harus menambah sejumlah uang untuk membayar cicilannya.
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer sejumlah uang tapi saksi lupa berapa jumlahnya. Namun dari transferan Terdakwa tersebut tetap tidak cukup untuk membayar cicilan mobil saksi per bulan. Saksi tetap harus menambah sejumlah uang untuk membayar cicilannya.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang secara bertahap kadang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kadang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak tentu besarnya serta saksi dan istri saksi tidak pernah hitung dan tidak dibuatkan tanda terima karena Terdakwa tidak mengatakan untuk apa uang tersebut dan Terdakwa ada menaruh sepeda motor Honda Scoopy di rumah saksi dan Terdakwa berjanji setelah kendaraan milik saksi Siti Nur Aisyah dikembalikan maka motor tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



akan diambil namun sampai saat ini kendaraan saksi Siti Nur Aisyah tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi Siti Nur Aisyah untuk mengambil motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk menggadaikan mobil milik saksi tersebut.
- Bahwa waktu saksi membuat laporan ke polisi, saksi bersama dengan suami saksi, Terdakwa dan adik sepupu saksi sdr. Rudi. Pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saudara saksi sdr. Rudi janji mau menyelesaikan masalah ini tapi tidak ada penyelesaian sama sekali sedangkan saya harus membayar cicilan mobil per bulan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban dan istri saksi Siti Nur Aisyah mengalami kerugian sekira Rp. 156.336.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap orang yang sehat pikirannya yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dalam melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang mengaku bernama H. DADANG FAIZAL Als DANI Bin ENKOS yang didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan setelah identitasnya disesuaikan dengan yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, dan apabila kelak dinyatakan terbukti Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian meminjam mobil saksi untuk dijadikan kendaraan operasional di proyek paling lambat 1 (satu) bulan sejak mobil diambil. Namun setelah satu bulan kemudian mobil tidak dikembalikan dan setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa mobil milik saksi digadaikan ke teman sdr. H. Bunyamin dan teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib di Padurenan Rt 02/012 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor Terdakwa bersama dengan sdr. Edy, sdr. Yudi, sdr. Gumilar dan sdr. Ramelan Haryadi datang ke rumah saksi untuk meminjam mobil yang akan digunakan sebagai operasional proyek pemakaman. Kemudian Terdakwa berkata mobil dipinjam paling cepat satu minggu dan paling lambat satu bulan. Jika satu bulan mobil tidak dikembalikan akan diganti dengan unit baru atau dengan yang seharga mobil tersebut. Saat itu saksi dan suami saksi sdr. Supriyadi yang menyerahkan mobil tersebut berikut STNK dan satu buah kunci kontak. Sekitar akhir Februari 2018 saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan unit saksi namun Terdakwa selalu mengelak dan hanya janji-janji saja dan sampai saat ini kendaraan saksi tidak dikembalikan. Menurut keterangan terakhir yang saksi ketahui mobil saksi digadaikan ke teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios Tahun 2010 warna Hitam Metalik No. Pol : B-1094-EFH., dari saksi Supriadi dan saksi Siti Nur Aisyah dan Terdakwa berkata paling cepat satu minggu dan paling lambat satu bulan. Sudah diembalikan, jika dalam jangka waktu satu bulan mobil tidak dikembalikan akan diganti dengan unit baru atau dengan yang seharga mobil tersebut. Saat itu saksi dan suami saksi sdr.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi yang menyerahkan mobil tersebut berikut STNK dan satu buah kunci kontak. Sekitar akhir Februari 2018 saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil saksi namun Terdakwa selalu mengelak dan hanya janji-janji saja dan sampai saat ini kendaraan saksi tidak dikembalikan. menurut keterangan terakhir yang saksi ketahui mobil saksi digadaikan ke teman Terdakwa yang bernama Rafi (DPO) sebesar Rp. 23.500.000; (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) itu saksi hitung dari harga unit mobil saksi saja

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (KOMITMEN) tertanggal 27 Januari 2018.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lising Al Ijarah Indonesia Finance No. ALIF. 10400/SK-STNK/79/09/2018.

yang telah disita dari Saksi Siti Nur Asiah, maka dikembalikan kepada Saksi Siti Nur Asiah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. DADANG FAIZAL Als DANI Bin ENKGOS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (KOMITMEN) tertanggal 27 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lising Al Ijarah Indonesia Finance No. ALIF. 10400/SK-STNK/79/09/2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SITI NUR ASIAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **SENIN 11 FEBRUARI 2019** oleh kami : **NI LUH SUKMARINI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **TIRA TIRTONA, SH.,M.Hum** dan **BEN RONALD P SITUMORANG, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu **RABU**, tanggal **13 FEBRUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh : **SUKIRNO,SIP.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh **YUSSY SRI, SH** . Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukirno, S.IP.,SH

...

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 718/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)